

## Pelaksanaan lelang melalui internet ditinjau dari peraturan lelang di Indonesia

Windy Yuriko Porung, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20268463&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

#### <b>ABSTRAK</b><br>

Salah satu wujud teknologi yang dapat dinikmati sekarang adalah komputer. Salah satu program yang dapat dinikmati oleh berjuta-juta orang di dunia ini adalah internet.

Adapun fungsi dari internet adalah untuk membantu orang berinteraksi, berkomunikasi, bahkan melakukan transaksi perdagangan dengan cepat, mudah dan murah. Dari berbagai macam kemudahan yang ditawarkan oleh media internet untuk dapat menarik konsumen adalah dengan kegiatan lelang melalui internet. Sejauh ini pelaksanaan kegiatan lelang melalui internet belum ada peraturan khusus yang mengaturnya. Bahkan kegiatan lelang itu sendiri masih mengikuti aturan-aturan lelang yang lama yaitu Vendu Reglement Stb. No. 189 tahun 1908, Vendu Instructie No. 190 tahun 1908, dan juga diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 304/KMK.01/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Nomor 305/KMK.01/2002 tentang Pejabat Lelang, dan Nomor 306/KMK.01/2002 tentang Balai Lelang. Untuk mengetahui lebih lanjut akan kegiatan lelang melalui internet tersebut, maka penelitian ini menggunakan metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan cara mengkaji secara yuridis hubungan dan perbedaan pelaksanaan lelang melalui internet dan pelaksanaan lelang menurut peraturan yang berlaku. Hasil yang didapat dari penelitian menunjukkan bahwa kegiatan lelang melalui internet belum memenuhi kriteria lelang menurut aturan lelang yang berlaku. Lelang yang dilakukan oleh situs-situs internet hanya merupakan media penyedia jasa, namun demikian tetap belum mengikuti aturan lelang yang berlaku. Peraturan lelang yang berlaku sekarang ini sudah tidak sesuai lagi, karena itu diperlukan suatu undang-undang lelang baru yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan jaman dan teknologi yang ada sekarang.

Selain itu dirasakan juga perlunya suatu peraturan khusus yang mengatur masalah kegiatan lelang melalui internet.